

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE
EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur



Oleh :

AHMAD IHSAN
NPM. 0871010044

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENGGELAPANAN DALAM JABATAN SENIOR
FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)

Disusun Oleh

AHMAD IHSAN

0871010044

Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada tanggal : 20 Juni 2013
Menyetujui

PEMBIMBING

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM

NIP. 1962 0625 1991 031 001

Mengetahui
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM

NIP. 1962 0625 1991 031 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINDAK PIDANA PENGGELAPANAN DALAM JABATAN SENIOR
FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)

Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal : 20 Juni 2013

Disusun Oleh :

AHMAD IHSAN

0871010044

Pembimbing

Tim Penguji

1.

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 1962 0625 1991 031 001

MAS ANIENDA TIEN F., SH, MH
NPT. 377 09070 223

2.

SUBANI, SH., M,Si
NIP.19510504 198303 1 001

3.

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 1962 0625 1991 031 001

Mengetahui
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 1962 0625 1991 031 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENGGELAPANAN DALAM JABATAN SENIOR
FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)

Disusun Oleh :
AHMAD IHSAN
0871010044

Telah dipertahankan dihadapkan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal : 20 Juni 2013

Tim Penguji

1.

MAS ANIENDA TIEN F. SH, MH (.....)
NPT. 377 09070 223

2.

SUBANI, SH, M.Si (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

3.

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM (.....)
NIP. 1962 0625 1991 031 001

Mengetahui
DEKAN

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 1962 0625 1991 031 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD IHSAN
Tempat / Tgl Lahir : Gresik, 14 Juni 1990
NPM : 0871010044
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl, Medangan, Kec. Benjeng Kab. Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : “TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)”

Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing Utama

Surabaya, 13 Juni 2013
Penulis

HARYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 1962 0625 1991 031 001

AHMAD IHSAN
NPM 0871010044

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Di sini penulis mengambil judul “TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR FINANCE EXECUTIVE DI PT. RHODIA DI GRESIK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)”

Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mencapai Sarjana Hukum.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Maka pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H. M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang juga selaku pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi.
2. Bapak Sutrisno, S.H. M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. Ec. Gendut Sukarno, M.S selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak. Subani S.H. M.si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepada kedua orang tua yang paling saya sayangi yakni H. Ridhwan dan HJ. Mulyanah, adik tersayang Ichwan Arif yang telah membantu dan memberi semangat dalam skripsi saya.
8. Kepada Windhu, Binar, Radit, Jaka, afif, Ekkik, Saipul, Ricko, Fani, Perdana, Danu, Alfin, Fitra, Pancar, selaku teman penulis yang memberikan keluangan waktu untuk bersedia membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Lia Wahyu Ambarwati yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sungguh penulis harapkan saran dan kritik yang baik demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi teman-teman di Program Studi Ilmu Hukum

Gresik, 30 Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Tinjauan Pustaka	5
1.5.1. Pengertian Tindak Pidana	5
1.5.2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan	7
1.5.3. Pengertian Tindak Pidana Membuat Surat Palsu	16
1.5.4. Pertanggungjawaban Pidana	20
1.6. Metode Penelitian	22
1.6.1. Pendekatan Masalah	22
1.6.2. Sumber Data	23

	1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum	24
	1.6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
	1.7. Sistematika Penulisan	25
BAB II	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA	
	TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM	
	JABATAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS	
	PALSU (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK	
	NO. 163/PID.B/2010/PN.GS)	28
	2.1. Faktor Internal Yang Menyebabkan Terjadinya	
	Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dengan	
	Menggunakan Identitas Palsu	28
	2.2. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Terjadinya	
	Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dengan	
	Menggunakan Identitas Palsu	32
BAB III	PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK	
	PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN	
	(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	
	GHRESIK NO. 163/PID.B/2010/PN.GS)	40
	3.1. Gambaran Umum	40
	3.2. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Dalam	
	Jabatan Dengan Menggunakan Identitas Palsu	
	41
	3.3. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor	

163/Pid.B/ 2010/PN.Gs.	52
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : AHMAD IHSAN

NPM : 0871010044

Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 14 Juni 1990

Program Studi : Strata 1 (S1)

Judul Skripsi :
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN SENIOR
FINANCE EXECUTIVE DI PT RHODIA DI GRESIK
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Gresik Nomor : 163/Pid.B/2010/PN.Gs)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gresik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni mengutip pendapat-pendapat para sarjana. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu di Pengadilan Negeri Gresik terdapat faktor internal dari dalam pelaku yakni faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman terhadap agama dan juga terdapat faktor eksternal yakni sistem hukum yang lemah, culture corporation yakni faktor budaya perusahaan. Penerapan sanksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik tidak selalu dikenakan pasal berlapis karena masih melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut

Kata kunci :Penggelapan Dalam Jabatan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) disebutkan sebagai berikut: “Atas berkat Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, dan “suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 29 disebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan agama dan memberikan kebebasan warganya untuk menjalankan syariat agamanya.

Negara yang menganut faham keagamaan seharusnya warganya menjalankan perintah dan menjahui larangan-larangan yang telah digariskan oleh hukum agama yaitu melakukan perbuatan kejahatan, namun kenyataannya banyak terjadi perbuatan jahat yang merugikan perekonomian Negara maupun orang lain dengan berbagai modus operandi.

Melakukan perbuatan pidana ada yang menyebut tindak pidana dikemukakan oleh Sianturi dalam mengartikan tindak pidana berasal dari

istilah Belanda “strafbare feid”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum; 2) Peristiwa pidana; 3) Perbuatan pidana dan tindak pidana.¹

Mengenai “strafbare feid” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".² Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Perbuatan pidana kepada pelakunya dikenakan sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana yang dilakukannya tidak jarang satu perbuatan pidana dapat melanggar dua pasal atau lebih atau bahkan melanggar dua peraturan perundang-undangan sebagaimana kasus yang terjadi di bawah ini:

Giok Lan Melannia Indahwati salah seorang pekerja pada PT Rhodia di Gresik, perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia yang ditempatkan pada jabatan senior finance executive dengan tugas dan tanggung jawab antara lain membuat bilyet giro (BG), membuat cek, melakukan pembayaran ke supplier dan mengecek saldo bank.

¹Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986, hlm. 204.

²Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, RinekaCipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

PT Rhodia dalam menjalankan usaha bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain yang memasok kebutuhan untuk operasional perusahaan antara lain PT Manggala Indah Makmur dan PT Ecogreen Oleochemical dan perusahaan suplier tersebut setelah mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan permintaan barang dan PT Rhodia memasukan tagihan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam tagihan tersebut.

Giro yang seharusnya digunakan untuk pembayaran kepada suplier telah dicairkan oleh Giok Lan Melannia Indahwati dengan bantuan Lusiana (bagian cashier Finance and Administration Executif PT Rhodia) dan itu dilakukan secara berulang-ulang, tetapi tidak untuk melakukan pembayaran melainkan dimasukan rekening terdakwa Giok Lan Melannia Indahwati atas nama Manggala Indah di Bank Panin dan nama tersebut digunakan terdakwa dalam membuka rekening bank merupakan nama fiktif dengan membuat Kartu Tanda Penduduk untuk dirinya.

Tindakan terdakwa tersebut oleh jaksa penuntut umum didakwa dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 374 KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP.

Perihal pelaku tindak pidana dalam jabatannya pada perusahaan swasta khususnya, dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam proposal ini permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu (putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs) ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs) ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu (putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs).

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan hukum umumnya, tindak pidana penggelapan dalam jabatan khususnya bagi peneliti.

b. Manfaat Praktis.

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran terutama bagi para pihak yang menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan dan para penegak hokum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan terutama perusahaan swasta..

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dibedakan antara perbuatan atau tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”.

Sianturi mengatakan tindak pidana berasal dari istilah Belanda “*strafbare feid*”, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana dan tindak pidana.³

³Sianturi, Op. Cit., hlm. 204.

Mengenai “strafbare feid” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".⁴ Hal ini berarti bahwa perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana bagi pelakunya adalah yang berkaitan dengan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum dan suatu yang membahayakan kepentingan hukum.

Perihal hukum pidana itu sendiri, Moeljatno mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.⁵

Apabila diperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana. Karena hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

⁴Moeljatno, Op. Cit., hlm. 54.

⁵Ibid., hlm. 1.

pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatannya, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Sedangkan ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Menurut Cecar Lambroso, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terletak dalam diri pribadi manusia (internal) dan keadaan alam sekeliling kehidupan manusia (eksternal).⁶

1.5.2. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan

Tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan masing-masing diatur dalam KUHP. Tindak pidana penggelapan ditentukan dalam Pasal 372 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagai berikut:

- a. unsur subyektif : dengan sengaja;

⁶ Topo Santoso, Kriminologi PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 2011

b. unsur obyektif :

- menguasai secara melawan hukum;
- suatu benda;
- sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- berada padanya bukan karena kejahatan.⁷

Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi sebagai berikut: “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.⁸ Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum” Pengertian memiliki secara melawan hukum dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atau benda itu. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei

⁷Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1989, h 105.

⁸Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 622.

1957, “memiliki yaitu menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.”⁹

Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi adalah sebagai berikut :

Yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum) dapat pula dikenakan Pasal ini.¹⁰

Sedang menurut Sianturi bahwa: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidak-tidaknya bagi pemilikinya”.¹¹ Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

⁹Ibid., hlm. 622.

¹⁰Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 376.

¹¹Sianturi, Op. Cit., hlm. 593

Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa: “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.¹²

Selanjutnya Sianturi mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.

Jadi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku seperti :

1. Peminjaman,
2. Penyewaaan,
3. Sewa-beli,
4. Penggadaian,
5. Jual beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh sipenjual,
6. Penitipan,

¹²Ibid., hlm. 625

7. Hak retensi, dan lain sebagainya tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti misalnya :
- a. Menemukan sesuatu benda di jalanan, di lapangan, di suatu tempat umum, dan sebagainya;
 - b. Tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri di rumah seseorang ketika ia bertamu;
 - c. Terbawanya sesuatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya; dan lain sebagainya.¹³

Hal tersebut berarti bahwa apabila barang tersebut secara keseluruhan miliknya sendiri, maka tidak dapat dikatakan bahwa barang tersebut adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Unsur kelima Pasal 372 KUHP, yaitu “berada padanya bukan karena kejahatan”, dijelaskan oleh Lamintang bahwa: “menunjukkan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu”.¹⁴

Jadi jika barang tersebut berada di tangannya melalui mengambil dari orang lain tanpa hak, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan penggelapan melainkan melakukan tindak pidana pencurian.

Pasal 374 KUHP menentukan bahwa “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang

¹³Sianturi, Op. cit., hlm. 622.

¹⁴Lamintang, Op. Cit., hlm. 121.

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Kejahatan ini dinamakan “penggelapan berat”. Yang dapat dituntut menurut pasal ini misalnya :¹⁵

- a. Seseorang yang karena hubungan pekerjaannya, disertai menyimpan barang, kemudian digelapkan; misalnya : hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau antara majikan dan buruhnya;
- b. Seseorang yang menyimpan barang itu karena jabatannya; misalnya : tukang penatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang sepatu, tukang jam atau tukang sepeda yang menggelapkan sepatu, jam atau sepeda, yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Seseorang yang memegang barang itu karena mendapat upah uang; misalnya : seorang karyawan kereta api yang membayarkan barang dari seorang penumpang dengan mendapat upah uang, kemudian menggelapkan barang yang dibawanya itu.

Pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri yang menggelapkan:

1. Uang atau kertas berharga yang disimpannya karena jabatannya.
Pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan uang atau

¹⁵Sugandhi, Op. Cit., hlm. 392.

kertas berharga yang disimpan karena jabatannya, dikenakan Pasal 415 KUHP;

2. Barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak, yang disimpan karena jabatannya. Pegawai negeri yang menggelapkan barang-barang yang disebut di sini, yang disimpan karena jabatannya, dikenakan Pasal 417 KUHP.

Tetapi seorang pegawai negeri yang menggelapkan barang inventaris kantor, walaupun barang itu ia simpan karena jabatannya, ia tidak dikenakan Pasal 415 atau Pasal 417 KUHP, karena barang yang digelapkan bukan barang-barang yang dimaksudkan oleh pasal itu. Ia dapat dikenakan Pasal 372 jo. 52 KUHP.

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang menentukan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Tindak pidana penipuan dalam membentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subyektif :

- dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
- dengan melawan hukum.

Unsur obyektif :

- membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/
penggerak;
- memakai nama palsu;
- rangkaian kata-kata bohong;
- tipu muslihat;
- menyerahkan suatu barang;
- membuat hutang;
- menghapuskan piutang.¹⁶

Menurut Moch. Anwar unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain diartikan bahwa maksud itu harus ditunjukkan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.¹⁷

Unsur melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti “menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak”.¹⁹

Unsur obyektif menggerakkan menurut Sianturi adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan.²⁰

¹⁶ Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 40

¹⁷ Ibid., hlm. 43.

¹⁸ Ibid., hlm. 43.

¹⁹ Sugandhi, KUHP dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 397.

Kendati mengenai suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan.

Unsur dengan memakai nama palsu menurut Satauchid Kartanegara suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang.²¹ Nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, misalnya : Simin diganti dengan Siman.

Yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan.²² Rangkaian kebohongan-kebohongan tersebut ditujukan untuk menunjukkan tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

Menurut Moch. Anwar tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.²³ Sugandhi mengartikan tipu muslihat adalah “suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya

²⁰ Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Alumni, Jakarta, Tahun 1983, hlm. 633.

²¹ Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, Tahun 1989, hlm. 155.

²² Sianturi, Op. Cit., hlm. 634.

²³ Moch. Anwar, Op. Cit, hlm.41

akan kebenaran hal yang ditipukannya”.²⁴ Jadi suatu tipu muslihat tidak terdiri dari ucapan saja tetapi dapat dibuktikan atas perbuatan atau tindakan si pelaku. Hal ini berarti bahwa jika tidak dapat dibuktikan atas perbuatan atau tindakan si pelaku, maka tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP.

1.5.3. Pengertian Tindak Pidana Membuat Surat Palsu

Buku XII KUHP dengan judul Bab Pemalsuan Surat tertuang dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pasal 263 ayat (1) KUHP menentukan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ketentuan Pasal 263 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan kepada pihak yang memalsukan surat tersebut. Mengenai apa yang dimaksud dengan surat, dijelaskan sebagai berikut: “Yang diartikan dengan surat dalam bab ini ialah segala surat

²⁴ Sugandhi, Op. Cit, hlm.397

baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya”.

Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

- a. dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau
- d. suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah : “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat.”

“Membuat surat palsu” membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Pegawai polisi membuat proses-perbal yang berisi sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak masuk pengertian membuat proses perbal palsu. Ia membuat proses-perbal palsu, apabila pegawai polisi itu menuliskan dalam proses-perbalnya lain dari pada hal yang diceritakan kepadanya oleh orang tersebut.²⁵

“Memalsu surat” mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula

²⁵Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 169.

dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merobah sesuatu dari surat itu.²⁶ Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam Pasal ini. Demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijazah sekolah, ijazah mengemudi (rijbewijs), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Supaya dapat dihukum menurut Pasal ini, maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau suruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Jadi pemalsuan surat untuk kepentingan pelajaran, penyelidikan, atau percobaan dilaboratorium, tidak dapat dikenakan Pasal ini.

Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian immateriil yang timbul dari perbuatan tersebut.

Pihak yang dapat dihukum menurut Pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). “Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang

²⁶Ibid., hlm. 169.

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar, bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.

Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya : menye-rahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lan-jut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus di-butuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Sedangkan Pasal 266 ayat (1) KUHP menentukan bahwa barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 266 KUHP mengatur mengenai menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

1.5.4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Perihal kesalahan yang menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban ini dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁷

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik disebabkan karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Dengan sengaja menurut Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.

²⁷Moeljatno, Op. cit., hlm. 177.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.²⁸

Sehubungan dengan kesengajaan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, dibedakan antara sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum yang materiil. Sifat melawan hukum formal, apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukum perbuatan sudah nyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang, kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materiil berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, di samping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.²⁹ Sehubungan dengan sifat melawan hukum formal dan materiil, Moeljatno mengemukakan: *Formeel delict* juga disebut delik dengan perumusan

²⁸Ibid., hlm. 177.

²⁹Ibid., hlm. 130.

formil, yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Materieel delict juga disebut delik dengan perumusan materiel, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.³⁰

Sehubungan dengan unsur subyektif dalam tindak pidana penipuan ialah “dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.³¹ sedangkan unsur obyektifnya yaitu barang siapa. Kata “barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila ia memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana penipuan tersebut”.³²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), yaitu mengutip pendapat-

³⁰Ibid. hlm. 130

³¹PAF. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm. 144.

³² Ibid., hlm. 144.

³³Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

pendapat para sarjana. Pendekatan konseptual ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum.³⁴

1.6.2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier dan dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen.

Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur yang berupa buku, jurnal, makalah, dan hasil penelitian. Dalam penulisan ini bahan sekunder yang digunakan adalah :

1. Andi Zainal Abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama
2. Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana

³⁴Ibid, hlm.137

3. Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan
 4. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum
- c. Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel pada surat kabar atau koran dan majalah.

1.6.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengidentifikasinya seluruh bahan hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pendapat para sarjana, kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan cara dipilah-pilah dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus, sehingga diperoleh bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.6.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.³⁵

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan: Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang dari skripsi yang penulis buat yang kemudian dirumuskan beberapa permasalahan. Selanjutnya penulis mempunyai tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka merupakan landasan hukum dan teori-teori dan memuat perundang-undangan umum dengan judul skripsi tindak pidana penggelapan dalam jabatan senior excutif finance di PT Rhodia di Gresik, isi dari dari penulisan skripsi ini mengenai pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penggelapan dan penipuan dan pengertian tindak pidana membuat surat palsu. Selanjutnya

³⁵ Ibid. hal 119

diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum serta teknik analisis bahan hukum

Bab II, dengan judul bab Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menggunakan surat palsu (putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs). Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan pertama yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan menggunakan surat palsu (putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs). Sub babnya terdiri dari faktor internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu. Dengan dibahasnya Bab II ini maka permasalahan pertama yaitu faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan menggunakan identitas palsu (putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs) telah terjawab.

Bab III, dengan judul bab penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs). Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan kedua yaitu bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan Pengadilan Negeri

Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs). Sub babnya terdiri dari gambaran kasus, penerapan sanksi tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan identitas palsu dan analisis putusan. Dengan dibahasnya Bab III ini maka permasalahan kedua yaitu bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan (analisis putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 163/Pid.B/2010/PN.Gs) telahn terjawab.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas pembahasan pada bab dua dan bab tiga serta berisi saran-saran atas permasalahan yang dikaitkan dalam penulisan skripsi ini.